

MUTU-4133F

19/07/2016

Depok, 23 September 2016

Nomor

: 1998.6/EXT-MUTU/IX/2016

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK CV Djaja Sentosa Raya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : CV Djaja Sentosa Raya

No. IIII

: No. 02046/Jabar.29.720/IUI-B/B/BPMPPT/IV/2014

Alamat

: Jl. Mayor SL. Tobing Km. 3,6 RT.09/RW.01, Kelurahan Tugujaya,

Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

Tanggal Kegiatan

: 05 - 09 September 2016

Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Tembusan:

Wakil Direktur

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI CV DJAJA SENTOSA RAYA Nomor: 1998.6/EXT-MUTU/IX/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: CV Djaja Sentosa Raya

Alamat

: Jl. Mayor SL. Tobing Km. 3,6 RT.09/RW.01, Kelurahan Tugujaya,

Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

b. No. Izin IUI

: No. 02046/Jabar.29.720/IUI-B/B/BPMPPT/IV/2014

c. Kapasitas dan Produk

: Barecore = 74.400 M³

d. Tanggal Pelaksanaan

: 05 - 09 September 2016

e. Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

f. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-432

g. Tanggal Terbit

: 23 September 2016

h. Tanggal Berakhir

: 22 September 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 September 2016

F. Didik Heru Untoro

Wakil Direktur



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 123.3/SKEP-MUTU/IX/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV DJAJA SENTOSA RAYA TASIKMALAYA – JAWA BARAT

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No.: 0336.3/MUTU/LVLK Industri/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 antara CV DJAJA SENTOSA RAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 3



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : CV DJAJA SENTOSA RAYA dinyatakan "MEMENUHI" penilaian

standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai

investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV DJAJA SENTOSA

RAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-432, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 23 September 2016 sampai dengan 22

September 2022.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginyestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada CV DJAJA SENTOSA RAYA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 23 September 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

Halaman 2 dari 3

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Wahidan Bunayya Rachman : Lead Auditor

Febi Tresna Yudha : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Tony Arifiarachman, MM

Keputusan 2. Ir. Didik Heru Untoro

3. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : CV Djaja Sentosa Raya

b. Nomor & Tanggal SK : -

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Mayor SL. Tobing Km. 3,6 RT.09/RW.01, Kelurahan

Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya,

Provinsi Jawa Barat

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Mayor SL. Tobing Km. 3,6 RT.09/RW.01, Kelurahan

Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya,

Provinsi Jawa Barat

e. Nomor telepon/faks/E-mail :

f. Pengurus

Direktur Utama : Tuan Ong Sugiarto

- Direktur : Nona Dian Febriani Soegiarto

Tuan Sigit Sugiarto

- Komanditer : Nona Rani Yulia Soegiarto

g. Izin Industri : <u>IUI Lanjutan</u>



Keputusan Ka. BPMPPT Pemerintah Kota Tasikmalaya, Nomor: 02046/Jabar.29.720/IUI-B/B/BPMPPT/IV/2014

tgl 3 April 2014

h. Kategori Industri : IUI Lanjutan

i. Kapasitas Izin :

- Barecore : 74.400 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

(5) Kiligkasan Tanapan.		
Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	05 September 2016	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Djaja Sentosa Raya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 – 08 September 2016	Kantor dan Pabrik CV Djaja Sentosa Raya.
Observasi Lapangan		



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	08 September 2016	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Djaja Sentosa Raya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 September 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Djaja Sentosa Raya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	bentuk (a) Industri m	emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	produsen yang memilik	ki izin yang sah.
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan akta perubahan
a. Akta Pendirian Perusahaan		terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh
dan/atau Perubahan terakhir.		pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala besar CV.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		Djaja Sentosa Raya dan masih berlaku sesuai dengan
(SIUP) atau Izin Perdagangan		kegiatan usahanya.
yang tercantum dalam Izin		
Usaha Industri.		
Verifier	Memenuhi	CV. Djaja Sentosa Raya telah memiliki Izin Gangguan (HO)
	ivieillellulli	
c. Izin HO (Izin gangguan		yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup

Halaman 3 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
lingkungan sekitar).		usahanya.
Verifier	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. Djaja
d. Tanda Daftar Perusahaan		Sentosa Raya yang diterbitkan oleh instansi berwenang
(TDP).		dan masih berlaku, dan juga tanda terima dari BPMPPT Kota Tasikmalaya terhadap perubahan kegiatan
		usahanya.
Verifier	Memenuhi	CV. Djaja Sentosa Raya telah memiliki dokumen NPWP
e. Nomor Pokok Wajib Pajak		yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
(NPWP).		Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP
		dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL CV. Djaja Sentosa Raya yang
f. Dokumen lingkungan hidup		lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/		telah melakukan pelaporan UKL-UPL dengan dibuktikan
DPLH/SIL/DELH/dokumen		tersedianya Tanda Terima dari Kayu Lingkungan Hidup
lingkungan hidup lain yang		(KLH) Kota Tasikmalaya.
setara).		
Verifier	Memenuhi	Terdapat dokumen Izin Usaha Industri (IUI) CV. Djaja
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri		Sentosa Raya yang diterbitkan oleh instansi yang
(IUI) atau Izin Usaha Tetap		berwenang, jenis usaha yang terdapat dalam IUI telah
(IUT).		sesuai dengan realisasi yang dilakukan.
Verifier	Non Aplicable	CV. Djaja Sentosa Raya merupakan pemilik Izin usaha
h. Rencana Pemenuhan Bahan		Industri (IUI) Lanjutan, sehingga CV Djaya Sentosa Rata
Baku Industri (RPBBI) untuk		tidak wajib membuat dan melaporkan Rencana
IUIPHHK		Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	duk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah im	portir yang memiliki iz	in yang sah
Verifier	Non Aplicable	CV. Djaja Sentosa Raya tidak menerima/melakukan
Dokumen pengakuan / pengenal		pembelian bahan baku impor, sehingga tidak wajib
sebagai importir.		memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen
		(API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	<u>. </u>	
Verifier	Non Aplicable	CV. Djaja Sentosa Raya tidak menerima/melakukan
Verifier Panduan/pedoman/		pembelian bahan baku impor, sehingga tidak wajib
prosedur pelaksanaan dan bukti		membuat prosedur sistem Uji Tuntas (due dilligence).
pelaksanaan sistem uji tuntas		
(due diligence) importir.		





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,	Memenuhi/Tidak	8
	Diterapkan	
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	•	
	•	tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier	Non Aplicable	CV. Djaja Sentosa Raya bukan merupakan unit usaha
a. Akte notaris pembentukan		yang berbentuk kelompok dalam menjalankan
kelompok atau dokumen		industrinya.
pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota	Non Aplicable	CV. Djaja Sentosa Raya bukan merupakan unit usaha
Kelompok	1401174pileable	yang berbentuk kelompok dalam menjalankan
Reioinpok		industrinya.
		,
	penerapan sistem per	nelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mamp	u membuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Memenuhi	, , ,
	iviemenuni	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan
a. Dokumen jual beli/ nota atau		dokumen jual beli berupa nota bayar/kwitansi yang
kontrak suplai bahan baku		memuat informasi transaksi komoditas sesuai dokumen
dilengkapi bukti pembelian.		angkutannya yaitu berupa kayu gergajian/balken
		seluruhnya jenis Sengon, volume dan jumlah mengikuti
		hasil tally ulang oleh pihak CV. Djaja Sentosa Raya.
Verifier	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bulat hutan negara.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu		
Bulat (DPKB).		
M. 16.	NA	
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan
c. Berita acara serah terima kayu		negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan
dan/atau bukti serah terima		dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang
kayu selain kayu bulat dari		sah.
hutan negara, dilengkapi		
dengan dokumen angkutan		
hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan
d. Dokumen angkutan Hasil	-	dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Penerimaan
Hutan yang sah.		bahan baku sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran)
,, ,, ,,		dengan dokumen berdasarkan laporan penerimaan.
		Jumlah volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan
		yang sah sesuai dengan stock/ LMHHOK pada periode
		yang sama. Sebagai IUI lanjutan, tidak wajib memiliki
		tenaga teknis PHPL. Tidak ada kayu lelang.
	<u> </u>	<u> </u>

Halaman 5 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Memenuhi/Tidak		
	Diterapkan		
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.	
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku berupa limbah industry lain	
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.	
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh suplier bahan baku CV Djaja Sentosa Raya berasal dari Hutan Hak dan telah menerbitkan DKP, serta telah melakukan pengecekan DKP.	
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	Sebagai IUI Lanjutan, CV. Djaja Sentosa Raya tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.	
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor.	
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor.	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor.	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor.	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor.
e. Deklarasi.		
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	apkan sistem penelusu	ran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Djaja Sentosa Raya tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Djaja Sentosa Raya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak	Non Aplicable	CV Djaja Sentosa Raya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Halaman 7 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Djaja Sentosa Raya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Djaja Sentosa Raya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Djaja Sentosa Raya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	mindahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik
pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		Orientasi perdagangan barecore untuk ekspor dan belum ada realisasi perdagangan dalam 12 bulan terakhir.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olal Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB).		or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV. Djaja Sentosa Raya merupakan industri baru yang baru memulai produksinya pada bulan Februari 2016. Sehingga, hingga pelaksanaan Audit Main Assessment VLK Industri ini belum melakukan penjualan.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	CV. Djaja Sentosa Raya belum melakukan perdagangan ekspor. Hingga pelaksanaan Audit Main Assessment VLK Industri ini belum melakukan penjualan.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	CV. Djaja Sentosa Raya belum melakukan perdagangan ekspor. Hingga pelaksanaan Audit Main Assessment VLK Industri ini belum melakukan penjualan.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV. Djaja Sentosa Raya belum melakukan perdagangan ekspor. Hingga pelaksanaan Audit Main Assessment VLK Industri ini belum melakukan penjualan.

Halaman 8 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
Manifia n	Diterapkan	CV Disis Contact Days halves realistation reads
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	CV. Djaja Sentosa Raya belum melakukan perdagangan ekspor. Hingga pelaksanaan Audit Main Assessment VLK
c. biii oi Lading (b) L).		Industri ini belum melakukan penjualan.
Verifier	Non Aplicable	CV. Djaja Sentosa Raya belum melakukan perdagangan
f. Dokumen V-Legal untuk	Non Apricable	ekspor. Hingga pelaksanaan Audit Main Assessment VLK
produk yang wajib dilengkapi		Industri ini belum melakukan penjualan.
dengan Dokumen V- Legal.		
Verifier	Non Aplicable	CV. Djaja Sentosa Raya belum melakukan perdagangan
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan		ekspor. Hingga pelaksanaan Audit Main Assessment VLK
Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		Industri ini belum melakukan penjualan.
Verifier	Non Aplicable	CV. Djaja Sentosa Raya belum melakukan perdagangan
h. Bukti pembayaran bea keluar		ekspor. Hingga pelaksanaan Audit Main Assessment VLK
bila terkena bea keluar.		Industri ini belum melakukan penjualan.
Verifier	Non Aplicable	CV. Djaja Sentosa Raya belum melakukan perdagangan
i. Dokumen lain yang relevan	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ekspor. Hingga pelaksanaan Audit Main Assessment VLK
(diantaranya: CITES) untuk		Industri ini belum melakukan penjualan.
jenis kayu dibatasi		
perdagangannya.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggun	aan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan	da V-Legal.	
Verifier	Non Aplicable	CV Djasa Sentosa Raya belum memiliki SLK sehingga
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		belum memiliki hak dan belum wajib menerapkan tanda
sesuai ketentuan.		V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	an keselamatan dan ke	sehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosec	dur dan implementasi k	(3
Verifier	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang
a. Pedoman / prosedur K3.		ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di CV. Djaja Sentosa Raya sesuai
b. Implementasi K3.		dengan pedoman dan berfungsi dengan baik, terdapatnya
		jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul telah
		terpasang di beberapa titik.
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Diterapkan		
		penanganannya.	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak	tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berser	kat bagi pekerja		
Verifier	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan	
Serikat pekerja atau kebijakan		manajemen CV. Djaja Sentosa Raya yang membolehkan	
perusahaan (auditee) yang		karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan	
membolehkan untuk membentuk		serikat pekerja.	
atau terlibat dalam kegiatan			
serikat pekerja.			
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak			
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yan	g mempekerjakan kary	vawan > 10 orang.	
Verifier	Memenuhi	Tersedia tanda terima pengesahan Peraturan Perusahaan	
Ketersediaan Dokumen KKB atau		dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	
PP yang mengatur hak-hak			
pekerja.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja dibawah umur yang bekerja di CV.	
Tidak ada pekerja yang masih di		Djaja Sentosa Raya.	
bawah umur.			
Vacimoulan			

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Main Assessment tahun 2016 di CV Djaja Sentosa Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV Djaja Sentosa Raya dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).